

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – TARIF SEWA – RUMAH SUSUN

2024

PERMENKEU RI NO. 106, BN 2024/NO. 974, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEWA SATUAN RUMAH SUSUN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi, perlu ditetapkan pengaturan tarif sampai dengan nol rupiah atau nol persen atas sewa satuan rumah susun (Sarusun) di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman bagi penghitungan tarif yang sesuai dengan prinsip keadilan dan efisiensi penggunaan fasilitas negara.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PP No. 47 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 125 TLN No. 6892); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Sarusun, termasuk formula penghitungan tarif berbasis biaya operasional atau pemeliharaan. Ketentuan ini juga mencakup faktor penyesuaian untuk PNS yang memenuhi syarat, serta kewajiban menyetorkan seluruh penerimaan ke kas negara.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 19 Desember 2024.

- Diundangkan pada tanggal 19 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 13 Desember 2024
- Lampiran halaman 5 - 7